

10

MENDUDUKI JABATAN PIMPINAN PERGURUAN TINGGI



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. : 41-PP/01.1-Peg/Kpts/III/2016

Tentang :

PENGANGKATAN Dr. TRIYONOWATI, MSi,
SEBAGAI KETUA PROGRAM STUDI MANAJEMEN S 1
PADA SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI INDONESIA (STIESIA) SURABAYA

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :

- Menimbang : 1. Bahwa berkenaan dengan kekosongan pada jabatan struktural Ketua Program Manajemen S 1 STIESIA Surabaya, maka Dr. Triyonowati, MSi. dipromosikan pada jabatan struktural tersebut.
2. Bahwa yang bersangkutan tersebut dalam keputusan ini dipandang cakap dan mampu menjalankan tugas pada jabatan tersebut, sehingga diangkat sebagai Ketua Program Studi Manajemen S 1 STIESIA Surabaya.
3. Bahwa agar maksud butir 1(satu) dan 2(dua) diatas tersebut dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini;
- Mengingat : 1. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya;
2. Statuta STIESIA Surabaya.
- Memperhatikan : Hasil keputusan rapat Pengurus Perpendiknas 21 Maret 2016

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Pengangkatan Dr. Triyonowati, MSi. sebagai Ketua Program Studi Manajemen S 1 STIESIA Surabaya pada periode 01 April 2016 s/d 31 Maret 2019.
Kedua : Memberikan hak, wewenang dan tanggung jawab sebagai Ketua Program Studi Manajemen S1 STIESIA Surabaya, sesuai ketentuan yang berlaku di Perpendiknas/ STIESIA Surabaya dan bertanggungjawab langsung kepada Wakil Ketua I STIESIA.
Ketiga : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Ketua Program Studi Manajemen S1 STIESIA Surabaya, yang besarnya sebagaimana tercantum dalam kolom 3 (tiga) lampiran Surat Keputusan ini dan hak-hak Kepegawaian lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Perpendiknas / STIESIA Surabaya.
Keempat : Bahwa selama jangka waktu masa jabatan tersebut dapat dilakukan evaluasi oleh Perpendiknas.
Kelima : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Surabaya
Pada : 21 Maret 2016



Tembusan kepada Yth:

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Wakil Ketua I,II,III STIESIA



PERKUMPULAN PENYELENGGARA PENDIDIKAN NASIONAL (PERPENDIKNAS)

Kantor : Jl. Menur Pumpungan No.30
Telp. 62-31-5932219 Fax. 62-31-5932218
SURABAYA 60118

KEPUTUSAN

Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya
Nomor. :26-PP/01.1-Peg/Kpts/IV/2019

Tentang :


Pengangkatan Dr. Triyonowati, M.Si. Sebagai Wakil Ketua III
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Kelembagaan
Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya

- Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) Surabaya, setelah :
Menimbang : 1. Bahwa masa bhakti Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Kelembagaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya, berakhir pada tanggal 30 April 2019.
2. Bahwa Dr. Triyonowati, M.Si., dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Kelembagaan STIESIA. Oleh karena itu diangkat Dr. Triyonowati, M.Si., sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Kelembagaan STIESIA.
3. Bahwa agar maksud angka 1(satu) dan 2(dua) diatas dapat terwujud, dipandang perlu diterbitkan Surat Keputusan ini.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia nomor : 12 tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi.
2. Anggaran Dasar & Anggaran Rumah Tangga Perpendiknas Surabaya
3. Statuta Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia (STIESIA) Surabaya.
- Memperhatikan : Keputusan rapat Pengurus Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) tanggal 23 April 2019.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Ketua Perkumpulan Penyelenggara Pendidikan Nasional (Perpendiknas) nomor: 25-PP/01.1/Kpts/IV/2019 tentang Pengangkatan Dr. Triyonowati, M.Si sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Kelembagaan STIESIA .
- Pertama : Mengangkat Dr. Triyonowati, M.Si sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Kelembagaan STIESIA , Periode 02 Mei 2019 s/d 30 April 2023
- Kedua : Dalam Menjalankan tugas bertanggungjawab kepada Ketua STIESIA.
- Ketiga : Memberikan hak, kewajiban dan wewenang kepada yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Kelembagaan STIESIA.
- Keempat : Memberikan Tunjangan Jabatan sebagai Wakil Ketua III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Kelembagaan dan Administrasi Umum STIESIA, seperti tercantum dalam baris 3(tiga) Surat Keputusan ini.
- Kelima : Membuat laporan tugas-tugas yang dijalankan pada akhir tahun akademik
- Keenam : Bilamana dikelak kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : SURABAYA
Pada tanggal : 24 April 2019

Ketua,

Drs. Ec. AGUS SUBAGIO

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth.

1. Kabid. SDM Perpendiknas
2. Bendahara Perpendiknas
3. Ketua STIESIA
4. Arsip.-



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
LEMBAGA LAYANAN PENDIDIKAN TINGGI
WILAYAH VII

Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No. 177 Surabaya 60117
Telp. (031) 5925418, 5925419, 5947473 Fax. 5947479
Laman : <http://lldikti7.ristekdikti.go.id> , Email : lldikti7@ristekdikti.go.id

IZIN MENDUDUKI JABATAN
Nomor : 1893 /L7/KP/2019

06 AUG 2019

Memperhatikan surat Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya Nomor: A.1005/01.2/VII/2019, tanggal 12 Juli 2019, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII menyatakan bahwa Dosen Pegawai Negeri Sipil Dpk dibawah ini :

Nama : Dr. Triyonowati, M.Si.
NIP : 196009051986012001
Pangkat/Gol : Pembina Utama Muda/ IV c
Jabatan Akademik : Lektor Kepala

Diberikan izin menduduki jabatan pada Perguruan Tinggi Swasta, sebagai berikut:

Nama Jabatan : Wakil Ketua III
Pada PTS : Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya
Periode : 2019 - 2023

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. PNS yang bersangkutan harus dapat menjaga dan menciptakan suasana yang kondusif;
2. Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII berhak mencabut izin apabila dalam melaksanakan jabatan tersebut :
 - a. terjadi ketidaklancaran dalam pelaksanaan tugas pokok sehari-hari atau bertentangan dengan ketentuan yang berlaku sebagai Pegawai Negeri Sipil;
 - b. terjadi sengketa dalam pengelolaan perguruan tinggi;
3. Izin berlaku untuk 1 (satu) periode jabatan tersebut diatas;
4. PNS yang bersangkutan **wajib melapor** kepada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah VII setelah masa jabatan berakhir.

Demikian untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Kepala,

Prof. Dr. Ir. Suprpto, DEA
NIP 196006241987011001